

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/ **08** ./KEP/RS-SDK/2024

Tanggal : **15 Mei 2024**

39. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nor 76 tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis 7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KK/KTP/SIM/KIA) b. Mengisi formulir pendaftaran (tersedia di bagian informasi) c. Surat Kontrol 2. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KK/KTP/SIM/KIA) atau

		<p>kartu BPJS</p> <p>b. Nomor rujukan yang masih berlaku dari FKTP</p> <p>c. Fotocopy buku KIA khusus ibu hamil</p> <p>d. Mengisi formulir pendaftaran (tersedia di bagian informasi)</p> <p>e. Kartu A2 khusus pasien TB</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nomor antrian 2. Petugas menverifikasi dokumen pasien 3. petugas menginput data dan kunjungan pasien pada SIMRS. 4. Petugas mencetak SEP (khusus peserta BPJS) dan memastikan tanggal serta jenis kunjungan SEP 5. Petugas meminta sidik jari pasien menggunakan alat fingerprint (khusus peserta BPJS) 6. Petugas menyiapkan <i>kode booking</i> antrian pasien 7. Petugas melakukan persetujuan umum (general concent) rawat jalan 8. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis dan kelengkapan berkas lainnya 9. Petugas mencatat pada buku register dan mempersilahkan pasien menunggu di unit layanan 10. Petugas mendistribusikan rekam medis ke unit terkait
4.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Layanan pendaftaran pasien rawat jalan

	Pelayanan	
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Sdr. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin antrian 2. Monitor antrian 3. Komputer 4. Printer SEP 5. Printer label <i>bar code</i> 6. Kertas pencetak SEP 7. Kertas pencetak antrian 8. Alat Fingerprint 9. Alat tulis, penggaris 10. Lembaran kwitansi, SBPK 11. Buku register 12. Formulir rekam medis 13. Cover / map rekam medis 14. Sarana komunikasi dan jaringan internet 15. Counter pendaftaran 16. Lemari penyimpanan berkas rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pendaftaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. Profesi lain yang punya pengalaman untuk proses pendaftaran pasien
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruangan Medical Record 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah	11 Personil terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 9 Orang Perekam Medis dan Informasi

	Pelaksana	Kesehatan 2 Profesi lain
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RSUD dr.SADIKIN



dr. Anung Respati, M.K.M
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19670809 199703 2 003